



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLIM.
Pangkat/NRP : Serma, 627879.
Jabatan : Babinsa Koramil 03/IV Jurai.
Kesatuan : Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir : Gurun Panjang, 25 November 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kec. Bayang, Kab. Pessel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Detasemen Polisi Militer I/4 Padang Nomor : BP-09/A-9/III/2019, tanggal 29 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Perwira Nomor : Kep/37/V/2019, tanggal 24 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/I-04/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/58-K/PM I-03/AD/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/58-K/PM I-03/AD/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/58-K/PM I-03/AD/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/I-04/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/1992 tanggal 22 Juni 1992 An. Muslim dan Nurdahlana.

b. 1 (satu) lembar KPI An. Nurdahlana Nomor 548/XI/1996 tanggal 22 November 1996.

c. 1 (satu) lembar Kartu Anggota An. Nurdahlana Noreg PD-I/Koorcab Rem 001/Lilawangsa/XXV/2/823/92.

d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Muslim Nomor 1301062302100001 yang dikeluarkan Kardis Dukcapil Kab. Pessel tanggal 02 Maret 2017.

Agar dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Nurdahlana.

Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selain itu

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan kembali membina rumah tangganya dengan baik dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya kemudian Terdakwa menyampaikan jika pada bulan November 2019 akan memasuki masa pensiun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, pada tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Km 14 Padang Painan di Daerah Bukit Lampu Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Muslim (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Air Tawar (Yonif 133/YS) selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Ridam I/BB pendidikan kejuruan di Ridam I/BB selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangka Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara sampai tahun 2007, pada tahun 2007 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secabareg di Ridam I/BB setelah selesai pendidikan Secabeg Terdakwa ditempatkan di Kodim 0311/Pessel Korem 032/Wbr sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurdahlana (Saksi-1) sejak Terdakwa pendidikan Secata di Padang Panjang, pada saat itu dikenalkan oleh orang tua Saksi-1 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1992 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Pasar Baru Kec. Bayang, Kab. Pessel, pernikahan dilaksanakan secara kedinasan TNI AD maupun secara agama islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Kec. Bayang Nomor 109/04/VII/1992 tanggal 22 Juni 1992.

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang anak meninggal pada waktu masih bayi, sehingga anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 yang harus dinikahi 3 (tiga) orang, yaitu Sdri. Mulia Iskandar (25 tahun), Sdr. Ferdi Fernanda Putra (22 Tahun) dan Sdr. Ari Anggara (17 Tahun)

5. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis hanya ada ribut-ribut kecil tetapi masih bisa diredam, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai berubah disebabkan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain dari anak kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Rini Mai Putri (tidak diperiksa) yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Pina Yulia (tidak diperiksa), namun apabila Saksi-1 menyatakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mau mengakui sehingga sering terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian puncaknya pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah lagi untuk melihat Saksi-1 dan anak-anaknya walaupun Saksi-1 sudah beberapa kali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kesatuan Terdakwa Kodim 0311/Pessel namun Terdakwa tetap tidak mau lagi kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dituduh berselingkuh dengan Sdri. Opet dan juga tidak adanya kejujuran Saksi-1 dalam keuangan rumah tangga.

8. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin berupa, perhatian, perawatan, dan pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya lagi akan tetapi Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, tetapi pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Saksi-1 tidak menerima nafkah lahir sama sekali karena ATM diblokir oleh Bank dan baru pada Bulan Januari 2019 Saksi-1 menerima kembali uang gaji dari ATM gaji sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0311/Pessel Kapten Czi Doni yang meminta kepada Terdakwa agar memberikan ATM BRI kepada Saksi-1.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya kepada Penyidik Denpom 1/4 Padang Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2019/Idik tanggal 1 Februari 2019

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya sejak tanggal 24 April 2015 sampai dilaporkannya perkara ini kepada penyidik berwenang pada tanggal 1 Februari 2019 dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapatkan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan merupakan perbuatan tindak pidana penelantaran dalam lingkungan rumah tangga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nurdahlana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 05 Mei 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Parak Indah Kenagarian Pasar Baru Kec. Bayang, Kab. Pessel.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sdri. Nurdahlana kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secata di Padang Besi kota Padang Panjang, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu sebagai suami-istri.

2. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1992 di rumah orang tua Saksi-1 di Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pessel, pernikahan dilaksanakan

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang saksi Islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Kec. Bayang Nomor : 109/04/VII/1992 tanggal 22 Juni 1992 pernikahan dilaksanakan secara kedinasan TNI AD.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama an. Sdr. Mulia Iskandar sekarang juga anggota TNI berdinis di Jakarta, ke-2 an. Sdr. Ferdi Fermanda Putra dan yang ke-3 an. Sdr. Ari Agara.

4. Bahwa sejak pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi berjalan dengan harmonis seperti kehidupan rumah tangga orang pada umumnya, baru pada tahun 2014 rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai berubah disebabkan Terdakwa ada perempuan lain.

5. Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada perempuan lain dari anak kakak kandung Saksi an. Sdri. Rini Mai Putri bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan saudari Pina Yulia .

6. Bahwa karena sering bertengkar kemudian pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan Saksi dan anak-anak Saksi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah lagi untuk melihat Saksi dan anak-anaknya.

7. Bahwa sejak tanggal 24 April 2015 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi dan anak-anaknya.

8. Bahwa Terdakwa ada memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Agustus 2018.

9. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi tidak menerima nafkah dari Terdakwa karena ATM diblokir oleh Terdakwa dan pada bulan Januari 2019 Saksi menerima kembali uang gaji dari ATM sejumlah 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Februari 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0311/Pessel Kapten Czi Doni untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa.

11. Bahwa Kapten Doni (Pasi Intel) meminta kepada Terdakwa agar memberikan ATM BRI kepada Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi meminta agar Terdakwa membuatkan rumah untuk Saksi dan anak-anak karena Terdakwa telah menikah siri dengan perempuan lain.

12. Bahwa Saksi mempunyai photo-photo pada saat Terdakwa menikah siri.

13. Bahwa tujuan Saksi melaporkan Terdakwa supaya Terdakwa kembali lagi dengan Saksi dan anak-anaknya Saksi dan memberikan nafkah lahir dan batin.

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Saksi juga dibantu oleh keluarga Saksi karena uang diberikan oleh Terdakwa tidak mencukupi.

15. Bahwa permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa pernah juga Saksi laporkan kepada Danramil IV/Jurai an. Kapten Inf Rudi dan Danramil sudah mencoba membujuk Terdakwa untuk kembali kerumah akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Danramil IV/Jurai (Kapten Inf Rudi) gagal dan tidak berhasil membuat Terdakwa tidak kembali kerumah sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa tiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi yang benar 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan nikah sirih.
- Bahwa photo yanglihatkan Saksi-1 tersebut merupakan anak teman Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nurmita Yenti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (sekarang Staf Ahli PDAM Painan).
Tempat, tanggal lahir : Pasar Baru, 27 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cindo Mato Rawang Painan Utara, Kec. IV Jurai Kab. Pessel .

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1980 sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1 an. Sdri. Nurdahlana yang merupakan kakak kandung Saksi-2 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .

2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sebagai suami isteri dan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena diduga Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Opet, Sdri. Vela, dan Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap ponakan Saksi yang bernama Sasa dan Sisi, sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1.

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan tidak memberi nafkah batin terhitung sejak 24 April 2015 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Opet dari informasi seseorang sekira tanggal 3 April 2015 Pukul 22.00 Wib melihat Sdri. Opet keluar dari jalan Muara Baru Api-api menuju kenagarian Kapuh disaat bersamaan atau dilokasi yang sama bertemu dengan Terdakwa, lalu orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "dari mana Lim (dari mana kamu Lim)" dan Terdakwa menjawab "saya baru kembali mengantar dari mengobati orang sakit di Jln. Baru".

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Opet, kemudian Saksi mendatangi rumah Sdri. Opet di kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Pessel dan menanyakan tentang informasi yang didapat Saksi lalu Sdri. Opet membenarkan pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib pergi ditemani oleh Terdakwa hendak menagih hutang dikediaman Sdri. Leni di jalan Jln. Baru Muara Api-api, kemudian Saksi pergi dan bertanya kepada Sdri. Leni dan menanyakan apakah betul Sdri. Opet datang ketempat Sdri. Leni yang beralamat di Jin Baru Muara Api-api kemudian Sdri. Leni menjawab bahwa pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib tidak ada Sdri. Opet datang kerumahnya.

6. Bahwa dari cerita Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.

7. Bahwa Saksi beserta keluarga Saksi sering memberikan bantuan kepada Saksi-1 baik berupa uang maupun sembako untuk kehidupan sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya.

8. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi tetapi tidak ada titik temu antara keduanya.

9. Bahwa harapan dari keluarga besar Saksi menginginkan Terdakwa bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa punya hubungan khusus dengan Sdri. Opet dan Vela.
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pelecehan terhadap keponakan Saksi-2 Sdri. Sasa dan sdiri. Sisi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ari Anggara.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara, 02 Juli 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Parak Indah Kenagarian Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pessel.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan ibu Saksi tidak harmonis dikarenakan Terdakwa ada berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Opet.
3. Bahwa karena Terdakwa sering cekcok mulut dengan ibu Saksi akhirnya Terdakwa meninggalkan rumah pada tanggal 24 April 2015 dan Terdakwa tinggal di rumah pakwo di Karang Pauh yang bernama Siyun.
4. Bahwa selama sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa memberikan gajinya kepada ibu Saksi sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa meninggalkan rumah ada memberikan nafkah melalui ATM gaji yang dipegang oleh ibu Saksi sejumlah Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi diberi ibu Saksi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.
5. Bahwa Saksi dan saudara kandung Saksi sering menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali kerumah akan tetapi Terdakwa tidak mau lagi pulang kerumah.
6. Bahwa setiap Saksi menyuruh pulang kerumah Terdakwa kurang menanggapi pembicaraan Saksi seolah-olah Terdakwa kurang senang serta sering berbicara kasar.
7. Bahwa Saksi pernah meminta uang sekolah sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa memberikan sebanyak Rp 50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) serta juga sering meminta uang belanja dan hanya diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahkan sering juga tidak dikasih.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah ada satu kali pulang kerumah untuk mengambil Handphonenya yang dipakai oleh Saksi.
9. Bahwa Saksi kurang mendapat perhatian oleh Terdakwa semenjak Terdakwa meninggalkan rumah pada tahun 2014.

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Saksi mendapatkan foto-foto yang dilihat oleh Saksi-1 dari handphone Terdakwa yang pernah Saksi pakai.

11. Bahwa harapan dari Saksi terhadap Terdakwa supaya pulang kerumah dan bertanggung jawab terhadap ibu dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa punya hubungan khusus dengan Sdri. Opet.
- Bahwa tidak benar Terdakwa memberikan gaji Terdakwa sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi yang benar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Doni Lukman.
Pangkat/NRP : Kapten Czi/21960159090775.
Jabatan : Pasi Intel Kodim 0311/Pessel.
Kesatuan : Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 11 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0311/Pessel Jl. Eliyas Yacub Kota Painan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0311/Pessel dan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 03 IV/Jurai Kodim 0311/Pessel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana terikat pernikahan yang sah secara dinas dan Saksi-1 masih menjadi anggota Persit di Makodim 0311/Pessel.
3. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi-1 datang melapor ke Staff Intel Kodim 0311/Pessel dikarenakan Saksi-1 tidak mempunyai uang lagi karena ATM BRI dipegang oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-1 datang ke kantor melaporkan Terdakwa tindakan Saksi menghubungi Pjs. Danramil 03/IV Jurai an. Kapten Inf Rudi Saragih agar menghadirkan Terdakwa ke Makodim 0311/Pessel dan menghadap Dandim 0311/Pessel (Letkol Arh Wahyu Akhadi, SH).

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas petunjuk Dandim 0311/Pessel permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 agar diselesaikan dan ATM BRI agar diberikan kepada Saksi-1 kemudian diruangan Intel Kodim 0311/Pessel dan disaksikan oleh Bati Intel (Serma Rizki) dan Bati Pers (Pelda Noprizal), Saksi memerintahkan agar ATM BRI diberikan kepada Saksi-1.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan rumah karena tidak ada laporan dari Saksi-1 ke Staff Intel Kodim 0311/Pessel dan Saksi-1 masih ikut kegiatan Persit Kodim 0311/Pessel.

7. Bahwa menurut Saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Terdakwa adalah Danramilnya baik yang lama (Kapten Inf Hermansyah maupun yang baru (Kapten Inf Rudi Saragih).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah kembali dengan perempuan lain di daerah Batam karena tidak ada pengaduan atau laporan dari Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Rudi Saragih.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/623787.
Jabatan	: Pasi Ter dan Plh Danramil 03/IV Jurai.
Kesatuan	: Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir	: Tebing Tinggi Deli, 21 April 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0311/Pessel Jl. Eliyas Yacub Kota Painan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat mulai berdinis di Kodim 0311/Pessel serta sebagai Plh Danramil 03IV/Jurai dan Terdakwa dinis di Seksi Teritorial Kodim 0311/Pessel sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Saksi pernah membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 di Makodim 0311/Pessel juga diketahui oleh Dandim 0311/Pessel tentang keuangan hasil gaji Terdakwa serta pembagian yang tidak adil dan ATM gaji yang masih dipegang oleh Terdakwa agar dipegang oleh Saksi-1 dan Terdakwa juga diberikan uang sakunya.

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mendapat informasi dari Bati Intel Kodim 0311/Pessel (Serma Rizki) bahwa Saksi-1 meminta untuk dibuatkan rumah namun belum bisa dipenuhi oleh Terdakwa dan pada bulan Januari 2019 Saksi dihubungi via Hp oleh Serka Fahrijal Abidin anggota Pos Pom Painan bahwa Saksi-1 telah membuat laporan/pengaduan dan menanyakan kepada Saksi apakah betul Terdakwa merupakan anggota Koramil 03 IV/Jurai lalu Saksi menjawab benar Terdakwa merupakan anggota Koramil 03 IV/Jurai dan Saksi meminta kepada Serka Fahrijal Abidin untuk meminta data serta berkoordinasi dengan Bati Intel Kodim 0311/Pessel (Serma Rizki).

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan Saksi-1 namun tidak berkelanjutan terkadang pulang kadang tidak pulang dan penyebab yang diketahui Saksi adalah masalah ekonomi dan sering bertengkar.

5. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 dan meninggalkan rumah, Terdakwa pergi dan tinggal di rumah adik Terdakwa di Desa Karang Pauh Kec. Bayang Kab. Pessel.

6. Bahwa Saksi selaku Danramil 03 IV/Jurai mengambil tindakan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 ke kantor Koramil 03 IV/Jurai maupun kerumah Dinas tempat Saksi tinggal untuk menasehati agar Terdakwa dan Saksi-1 baik serta akur-akur saja namun Terdakwa dan Saksi-1 tetap saja ribut dan bertengkar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Hermansyah.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/623392.
Jabatan	: Pasi Intel Kodim 0310/SSD.
Kesatuan	: Kodim 0310/SSD.
Tempat, tanggal lahir	: Pariaman, 08 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0310/SSD Jl. M Yamin Kab. Sijunjung.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Inf Hermansyah (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi-6 menjabat sebagai Danramil 03 IV/Jurai sedangkan Terdakwa sebagai Bati Wanmil Staf Ter Kodim 0311/Pessel namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan Saksi-6 kenal dengan Saksi-1 di ruangan dinas Dandim 0311/Pessel (Letkol Inf Joko Mariantio, Sip) pada tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sejak Saksi-6 menjadi Danramil 03 IV/Jurai pada tanggal 17 Juli 2014 s/d 1 Desember 2016 Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun pada tahun 2016 Saksi-1 bersama 2 orang saudaranya menghadap Dandim 0311/Pessel (Letkol Inf Joko Mariantio, Sip) untuk menyampaikan persoalan rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa yang sudah 1 (Satu) tahun meninggalkan rumah di Pasar baru Pessel dengan harapan agar Terdakwa kembali ke rumah dan setelah Saksi-1 kembali Dandim 0311/Pessel memanggil Terdakwa ke ruangan Dandim agar Terdakwa kembali kerumah namun Terdakwa tidak mau kembali ke rumah.
4. Bahwa Saksi-6 di perintah Dandim 0311/Pessel untuk BAP semuanya, setelah dilakukan pemeriksaan penyebab Terdakwa meninggalkan rumah berawal pada tahun 2015 sekira pukul 19.30 Wib atas perintah Saksi-1 Terdakwa diminta mengantarkan Sdri. Opet didaerah Api-api Pessel dengan kendaraan masing-masing namun ditengah perjalanan tepatnya dijembatan Api-api Sdri. Opet meminta ijin untuk mengutip jolo-julo sedangkan Terdakwa menunggu dijembatan dan setelah Sdri. Opet selesai mengambil julo-julo kemudian Terdakwa bertemu adik dari Sdri. Nurdahlana

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Saksi-1) yang menggunakan sepeda motor kemudian terjadilah percakapan antara adik Saksi-1 dengan Terdakwa "ngapain bang Muslim" dijawab Terdakwa "mengantar saudari Opet ke si Api-api" kemudian esok harinya adik dari Sdri. Nurdahlana (Saksi-1) mendatangi rumah Sdri. Opet dan menuduh Sdri. Opet berselingkuh dengan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta membawa pakaian untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Selayang Pandang dan buku Tabungan serta ATM BRI dipegang oleh Saksi-1 dan Terdakwa hanya diberi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui anaknya untuk setiap bulannya.

5. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui lagi perkembangan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-6 sejak akhir 2017 sudah pindah Tugas ke Kodim 031/SSD.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Air Tawar setelah itu melanjutkan pendidikan Infanteri selama (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara sampai tahun 2007, pada tahun 2007 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secabareg di Rindam I/BB setelah selesai pendidikan Secabareg Terdakwa ditempatkan di Kodim Kota Cane Kodam Iskandar Muda kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0311/Pessel Korem 032/Wbr sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana pada tanggal 22 Juni 1992 di rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Nurdahlana di Jl. Parak Indah Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pessel, Pernikahan dilaksanakan menurut Administrasi TNI-AD dan Agama Islam.

3. Bahwa dari pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama an. Sdr. Mulia Iskandar, ke-2 an. Sdr. Ferdi Fernanda Putra dan yang ke-3 an. Sdr. Ari Angara.

4. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana awalnya cukup harmonis namun sejak tahun 1994 hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi karena Saksi-1 terlalu banyak mengatur Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.

5. Bahwa pada tahun 1993 s/d 1996 kehidupan Terdakwa dan Saksi-1 sudah mencukupi dan memiliki emas namun pada tahun 2007 Saksi-2 Sdri. Nurmita Yenti meminjam emas 50 mayam kepada Saksi-1 tanpa ijin dari Terdakwa sebagai suami Saksi-1 sehingga sering bertengkar.

6. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pindah ke Padang dan Terdakwa menanyakan tentang pinjaman mayam emas yang diberikan kepada Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 langsung marah dengan nada tinggi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah setelah seminggu Terdakwa menanyakan kembali hal yang serupa akan tetapi Saksi-1 tetap saja marah dengan nada tinggi tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa melihat anaknya menangis sampai terisak-isak pulang dari painan rumah dari Saksi-2 lalu Ari Anggara (Saksi-3) dibawa ke Supermarket mini di Pasar baru dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 kenapa menangis lalu dijawab Saksi-3 "dipukul mama dan Tante karena tidak boleh mendengar pembicaraan Saksi-1 dan Saksi-2 dan dari situlah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa Saksi-2 membeli mobil Avanza putih yang ternyata uang pinjaman dari

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dan pada tahun 2015 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai bertengkar lagi.

8. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi karena Saksi-1 sering marah-marah dan berbahasa kasar dengan nada tinggi dan keluarga Saksi-1 lebih dominan mengatur kehidupan rumah tangga Terdakwa.

9. Bahwa Tidak benar Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Opet.

10. Bahwa pada bulan Februari s/d Maret 2015 Saksi-1 sering meminta Terdakwa mengantarkan Sdri. Opet kerumahnya di Kapuh akan tetapi selalu Terdakwa tolak dan pada bulan Maret 2015 itu juga Terdakwa diminta oleh Saksi-1 mengantarkan Sdri. Opet untuk pulang kerumahnya akan tetapi sesampainya disimpang Jembatan Api-api kota Pasar Baru Sdri. Opet mengatakan kepada Terdakwa "uda saya kedalam dulu meminta koperasi" lalu dijawab Terdakwa "Opet uda indak ikut kedalam karena sepeda motor uda habis dicuci jalannya sangat becek" dan Sdri. Opet langsung kedalam lebih kurang jarak 150 Meter Terdakwa melihat Sdri. Opet memutar sepeda motornya ke arah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu saudara Siles (abang dari Saksi-1) dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "kaimana kamu lim" lalu dijawab Terdakwa "mengawani si Opet" setelah itu Siles langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa sewaktu mengantar Sdri. Opet tadi Terdakwa bertemu Saudara Siles lalu Saksi-1 menjawab "tidak ada apa-apa dan tidak masalah".

11. Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Saksi-1 selaku isteri sehingga tidak mungkin bagi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 berupa uang Gaji kepada Saksi-1 dan anak-anak sampai dengan sekarang.

12. Bahwa pada tanggal 12 April 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 didepan Kantor Camat Bayang dan Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang kerumah untuk membicarakan hal penting yang perlu di koordinasikan akan tetapi Saksi-1 tidak mau pulang kerumah, kemudian langsung saja Terdakwa pulang kerumah dan mengambil pakaian dinas PDH 1 (satu) stel, pakaian dinas trening 1 (satu) stel dan pakaian sipil 1 (satu) stel dan langsung pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.

13. Bahwa Gaji yang harusnya diterima Terdakwa seharusnya Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun pada bulan Januari 2015 Terdakwa hanya menerima Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah remunerasi Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan total yang

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena adanya potongan BRI untuk peminjaman Terdakwa pada tahun 2011 dan arisan Persit.

14. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-1 mendesak Terdakwa untuk memperpanjang pinjaman di BRI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Komandan belum mengizinkan mengambil pinjaman dan pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa terpaksa mengajukan pinjaman Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas desakan Saksi-1.

15. Bahwa Kesatuan sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana dan Pasi Intel Kapten Czi Doni Lukman sudah pernah memanggil Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana untuk diberikan pengarahan dan didamaikan agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana kembali harmonis lagi.

16. Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan akan membina kembali rumah tangga dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana dan anak-anak Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa sudah lama berdinis dan akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2019.

18. Bahwa Terdakwa pernah ikut tugas operasi militer pertama Operasi Jaring Merah di Aceh, kedua Operasi Rencong di Aceh dan ketiga Operasi Munasah juga di Aceh.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/1992 tanggal 22 Juni 1992 An. Muslim dan Nurdahlana.
- b. 1 (satu) lembar KPI An. Nurdahlana Nomor 548/XI/1996 tanggal 22 November 1996.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Anggota An. Nurdahlana Noreg PD-I/Koorcab Rem 001/Lilawangsa/XXV/2/823/92.
- d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Muslim Nomor 1301062302100001 yang dikeluarkan Kardis Dukcapil Kab. Pessel tanggal 02 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti surat huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah suatu bukti yang menyatakan jika memang benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Nurdahlana) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah dan belum , ada perceraian sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga selayaknya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1988/1989 Terdakwa Muslim masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Air Tawar Padang Panjang selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB selama (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 627879 kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara sampai tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB setelah

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim Kota Cane Kodam Iskandar Muda selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0311/Pessel sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0311/Pesisir Selatan dengan Pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlina sejak Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Secata di Padang Panjang, karena Terdakwa dikenalkan oleh orang tua Saksi-1 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa benar setelah terdapat kecocokan diantara keduanya maka pada tanggal 22 Juni 1992 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pessel, pernikahan dilaksanakan secara kedinasan TNI AD maupun secara agama Islam dan dikuatkan dengan adanya Akta Nikah dari KUA Kec. Bayang Nomor 109/04/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992.

4. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan dengan harmonis dan dalam perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia pada waktu masih bayi, sedangkan 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang masih hidup adalah yaitu Sdr. Mulia Iskandar (25 tahun), Sdr. Ferdi Fernanda Putra (22 tahun) dan Sdr. Ari Agara (17 tahun).

5. Bahwa benar sejak tahun 2014 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis lagi disebabkan Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Yaitu Sdri. Pina Yulia, namun jika Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mau mengakui sehingga sering terjadi pertengkaran.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 April 2015 meninggalkan rumahnya termasuk Saksi-1 dan anak-anaknya sampai dengan saat ini dan selama meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa tidak pernah pulang untuk melihat Saksi-1 dan anak-anaknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sudah beberapa kali melaporkan Terdakwa ke Kodim 0311/Pessel namun Terdakwa tetap tidak mau lagi kembali ke rumah dengan alasan karena Saksi 1 telah menuduh Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Opet dan Saksi 1 tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

7. Bahwa benar sejak pergi meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin berupa, perhatian, perawatan, dan pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, namun pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2018
putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 tidak menerima nafkah lahir sama sekali karena ATM diblokir oleh Bank dan baru pada bulan Januari 2019 Saksi-1 menerima kembali uang gaji dari ATM gaji sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0311/Pessel Kapten Czi Doni yang meminta kepada Terdakwa agar memberikan ATM BRI kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anak kepada penyidik Denpom 1/4 Padang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/11/2019/dik tanggal 1 Februari 2019.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin dengan meninggalkan Istri dan anak-anaknya pada tanggal 24 April 2015 sampai dilaporkannya perkara ini kepada penyidik yang berwenang pada tanggal 1 Februari 2019 sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai sebuah keluarga yang normal dan harmonis.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada anggota keluarga yang berada di bawah tanggungannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarganya namun meskipun Terdakwa telah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

11. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali kemudian Terdakwa telah siap membina kembali rumah tangga dengan Saksi-1 Sdri. Nurdahlana dan anak-anak sehingga menjadi sebuah keluarga yang harmonis lagi sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, meskipun demikian Majelis hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur yang didakwakan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya namun hanya mengajukan keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan sangat menyesali segala perbuatannya yang tidak memberikan kehidupan yang layak terhadap anak-anak dan isterinya dan Terdakwa berjanji akan membina rumah tangga kembali dengan Saksi 1 sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang normal dan harmonis selain itu

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada bulan November 2019 telah memasuki usia pensiun sehingga berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsurkesatu : Setiap orang.
Unsurkedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
Unsurketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurkesatu : Setiap orang.

1. Bahwa yang yang dimaksud dengan “Setiap orang “ disini adalah “siapa saja” yang merupakan Subyek Hukum dimana setiap orang tersebut meliputi semua orang atau siapa saja sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang juga berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

2. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

3. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut pendapat Prof. Mulyadi dan Prof. Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1988/1989 Terdakwa Muslim masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Air Tawar Padang Panjang selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB selama (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 627879 kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara sampai tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim Kota Cane Kodam Iskandar Muda selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0311/Pessel sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0311/Pesisir Selatan dengan Pangkat Serma

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Perwira Nomor : Kep/37/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0311/Pessel.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

2. Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kekerasan Dalam Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

3. Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu. Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak. Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar

4. Menurut Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dimana orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

5. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo 9).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 1992 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi dan melalui kesatuan dengan Saksi-1 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Pasar

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa KUA Kec. Bayang Kab. Pessel, pernikahan dilaksanakan dilaksanakan secara kedinasan TNI AD maupun secara agama Islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Kec. Bayang Nomor 109/04/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992.

2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Saksi-1 telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang anak meninggal dunia, sehingga anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 yang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr.Mulia Iskandar (25 tahun), Sdr.Ferdi Fermenda Putra (22 tahun) dan Sdr.Ari Agara (17 tahun).

3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan cukup harmonis hanya ada ribut-ribut kecil tetapi masih bisa diredam, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai berubah disebabkan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

4. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain dari anak kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Rini Mai Putri yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Pina Yulia, namun apabila Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mau mengakui sehingga sering terjadi keributan dan pertengkaran.

5. Bahwa benar kemudian puncaknya pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah lagi untuk melihat Saksi-1 dan anak-anaknya walaupun Saksi-1 sudah beberapa kali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kesatuan Terdakwa Kodim 0311/Pessel namun Terdakwa tetap tidak mau lagi kembali ke rumah Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dituduh berselingkuh dengan Sdri. Opet dan juga tidak adanya kejujuran Saksi-1 didalam keuangan rumah tangga.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin berupa, perhatian, perawatan, dan pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya lagi akan tetapi Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, tetapi pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Saksi-1 tidak menerima nafkah lahir sama sekali karena ATM diblokir oleh Bank dan baru pada bulan Januari 2019 Saksi-1 menerima kembali uang gaji dari ATM gaji sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0311/Pessel Kapten Czi Doni yang meminta kepada Terdakwa agar memberikan ATM BRI kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anak kepada penyidik Denpom 1/4 Padang sesuai

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/11/2019/Idik tanggal 1 Februari 2019.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin dengan meninggalkan Istri dan anak-anaknya pada tanggal 24 April 2015 sampai dilaporkannya perkara ini kepada penyidik yang berwenang pada tanggal 1 Februari 2019 dan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapatkan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan merupakan perbuatan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi, S.H ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



1. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi sudah mulai tidak harmonis lagi karena diduga oleh Saksi 1 jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

2. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin berupa, perhatian, perawatan, dan pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya lagi akan tetapi Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, tetapi pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Saksi-1 tidak menerima nafkah lahir sama sekali karena ATM diblokir oleh Bank dan baru pada bulan Januari 2019 Saksi-1 menerima kembali uang gaji dari ATM gaji sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0311/Pessel Kapten Czi Doni yang meminta kepada Terdakwa agar memberikan ATM BRI kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anak kepada penyidik Denpom 1/4 Padang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/11/2019/dik tanggal 1 Februari 2019.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin dengan meninggalkan Istri dan anak-anaknya sejak tanggal 24 April 2015 sampai dilaporkannya perkara ini kepada penyidik yang berwenang pada tanggal 1 Februari 2019 dan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapatkan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang layak dari Terdakwa selaku seorang suami dan bapak dari anak-anaknya yang merupakan bagian dari tanggung jawab Terdakwa selaku seorang kepala rumah tangga .

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada anggota keluarga yang berada di bawah tanggungannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarganya namun meskipun Terdakwa telah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang kurang memiliki rasa rasa tanggung-jawab terhadap rumah tangganya dan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan diri pribadinya saja tanpa memikirkan kewajiban hukumnya sebagai kepala rumah tangga yang baik.

2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa dimana rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap tata nilai, norma-norma dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga Terdakwa dengan mudahnya melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik.

3. Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi 1 dan ketiga anaknya menderita menderita lahir bathin dan perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa Terdakwa tidak memahami bagaimana sesungguhnya hidup berumah tangga yang baik dan bagaimana seharusnya seorang suami dan kepala rumah tangga dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan masing-masing pihak di dalam rumah tangga melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk memastikan segala hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga dipenuhi dengan baik.

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa beretrus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah rukun kembali dengan isterinya dalam hal ini Saksi 1 Sdri. Nurdahlana.
4. Terdakwa pada bulan Nopember 2019 telah memasuki masa pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak-anak dan isterinya menderita lahir bathin.
2. Perbuatan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah perawatan dan pemeliharannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya yang diajukan kepada Majelis hakim dengan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan , dalam hal ini Majelis hakim menilai jika tuntutan pidana yang sedemikian itu cukup berat dan kurang membawa manfaat jika dikaitkan dengan latar belakang dan sebab akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana diperlukan adanya sanksi yang jelas dan tegas namun tujuan penghukuman juga tidak semata-mata hanya berorientasi sebagai sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi warga negara dan prajurit yang baik serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, berdasarkan

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Majelis Hakim akan menentukan sendiri terhadap pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan aspek kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai memang benar akibat dari perbuatan Terdakwa, anak dan istri Terdakwa terlantar namun tidak sepenuhnya ditelantarkan oleh Terdakwa karena pada kenyataannya Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa meskipun tidak mencukupi karena gaji Terdakwa memang tidak diterima secara utuh disebabkan adanya potongan pinjaman bank, pembayaran utang-utang yang juga diketahui Saksi 1 Sdri. Nurdahlana selaku isteri Terdakwa namun untuk nafkah Bathin Terdakwa tidak memberikannya karena setelah terjadi pertengkaran Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi 1.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi 1 Sdri. Nurdahlana sudah saling memaafkan dan telah tercapai kesepakatan damai serta sepakat untuk membina kembali keluarga yang harmonis sebagaimana sediakala sehingga permasalahan keluarga dapat diselesaikan secara musyawarah .

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saksi 1 selaku isteri Terdakwa telah tercapai kesepakatan damai dan telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian atau pernyataan kesepakatan damai yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2019 kemudian dikuatkan dengan surat dari Komandan Kodim 0311 Pessel yang menyatakan jika antara Terdakwa dengan Saksi 1 selaku isterinya telah rujuk kembali selain itu Saksi 1 selaku isteri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa selaku seorang suami dan bapak dari anak-anaknya, kemudian dalam mensikapi hal ini Majelis hakim berpendapat meskipun telah tercapai kesepakatan damai antara suami isteri namun tidak menghentikan perkara pidana dan tidak menghalangi tuntutan pidana akan tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan yang substatif dan menunjukkan jika permasalahan yang terjadi di dalam keluarga antara Terdakwa dan Saksi 1 yang secara psikologis dan sosiologis telah selesai dan kembali harmonis dalam kedamaian sebagaimana sediakala. Disamping telah tercapainya perdamaian tersebut Terdakwa juga pada awal bulan November 2019 sudah memasuki usia pensiun sehingga hal ini juga turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta akan lebih banyak membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga Terdakwa, kesatuan Terdakwa maupun untuk pembinaan dan perbaikan dari diri Terdakwa dikemudian hari dimana jika pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana bersyarat, dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi 1 selaku isterinya telah tercapai kesepakatan damai dan telah saling memaafkan serta tidak ada lagi tuntutan apapun dari Saksi 1 sebagai korban sehingga kegoncangan yang pernah terjadi di dalam rumah tangga dan masyarakat akibat dari perbuatan Terdakwa relatif telah pulih kembali sebagaimana sedia kala.

Bahwa meskipun hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Saksi 1 dan anak-anaknya namun adalah dirasakan adil jika setiap pidana yang akan dijatuhkan tersebut sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat dimana penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan Militer dan pembinaan prajurit di kesatuannya karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit disamping itu penjatuhan pidana bersyarat akan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa sebagai koreksi dan pembinaan perilaku Terdakwa dikemudian hari karena dalam rentang waktu masa percobaan tersebut Terdakwa harus lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari sehingga diharapkan meskipun masa percobaannya telah berakhir, perilaku Terdakwa tetap terus terjaga dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karena itu Majelis hakim menilai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini dirasakan lebih tepat, adil dan seimbang bagi kesemua pihak terutama bagi keutuhan rumah tangga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang terhitung pada awal bulan Nopember 2019 atau kurang lebih tinggal 3 (tiga) bulan Terdakwa telah purna tugas / Pensiun sehingga adalah

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan tidak memberikan banyak manfaat bagi kepentingan penegakkan hukum dan rasa keadilan apalagi dikaitkan dengan keutuhan keluarga Terdakwa dikemudian hari jika Terdakwa ditempatkan dalam bilik penjara disebabkan masalah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya yang saat ini telah rukun kembali.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/1992 tanggal 22 Juni 1992 An. Muslim dan Nurdahlana.
2. 1 (satu) lembar KPI An. Nurdahlana Nomor 548/XI/1996 tanggal 22 November 1996.
3. 1 (satu) lembar Kartu Anggota An. Nurdahlana Noreg PD-I/Koorcab Rem 001/Lilawangsa/XXV/2/823/92.
4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Muslim Nomor 1301062302100001 yang dikeluarkan Kardis Dukcapil Kab. Pessel tanggal 02 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bukti perkawinan antara Saksi 1 Nurdahlana dengan Terdakwa, kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga dan kartu KPI merupakan kartu penunjukan isteri sebagai istri sah Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdri. Nurdahlana.

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUSLIM, Serma NRP 627879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penelantaran dalam rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/1992 tanggal 22 Juni 1992 An. Muslim dan Nurdahlana.

b. 1 (satu) lembar KPI An. Nurdahlana Nomor 548/XI/1996 tanggal 22 November 1996.

c. 1 (satu) lembar Kartu Anggota An. Nurdahlana Noreg PD-I/Koorcab Rem 001/Lilawangsa/XXV/2/823/92.

d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Muslim Nomor 1301062302100001 yang dikeluarkan Kardis Dukcapil Kab. Pessel tanggal 02 Maret 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Nurdahlana.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 58-K/PM I-03/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)